

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kopontren Arofah menerapkan akad *musyarakah* yang sudah diatur dalam AD/ART koperasi. Namun, pengelola kopontren belum sepenuhnya memahami konsep *musyarakah*, sehingga pelaksanaan akad tidak sepenuhnya dengan prinsip syariah, yaitu hanya berserikat dengan modal dan dalam praktiknya, menetapkan pembagian tetap Rp.2.000 tanpa mempertimbangkan bagi hasil, men gubah bagi hasil dengan makanan/minuman. Serta menganggap uang bagi hasil santri sebagai hibah ke kopontren. Perubahan kebijakan itu merupakan upaya dari pengelola kopontren untuk menyesuaikan hubungan antara hukum islam dan kebutuhan santri, akan tetapi pengelola belum memahami hal-hal yang bersifat prinsip dan boleh berubah dalam akad *musyarakah*. Sehingga pengelola merubah hal-hal dengan prinsip tersebut, yang menyebabkan pelaksanaan akad tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep *musyarakah* yang benar.
2. Penerapan bagi hasil akad *musyarakah* di Kopontren Arofah adalah bahwa hukum Islam dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya di sekitarnya. Perubahan kebijakan terkait pembagian hasil di kopontren ini merupakan upaya untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan santri. Pendekatan ini sesuai dengan teori Atho' Mudzhar berpendapat bahwa hukum islam tidak hanya mengatur

perilaku individu, tetapi juga memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan struktur sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan di Kopontren Arofah belum sepenuhnya berorientasi pada nilai-nilai syariah yang semestinya menjadi dasar dalam aktivitas pengelolaan koperasi, pengelola lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan praktis sehari-hari yang menyebabkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. Dapat dilihat sebagai hasil dari interaksi antara norma-norma hukum islam dan realitas sosial, dimana hukum islam berperan dalam mengarahkan dan menstabilkan perubahan sosial. Dalam hal ini, hukum islam berfungsi tidak hanya sebagai panduan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang berperan dalam mengarahkan, menstabilkan, dan memfasilitasi perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat pondok pesantren.

B. Saran

1. Koperasi harus memastikan adanya transparansi dalam setiap perubahan kebijakan. Semua pihak yang terlibat, terutama santri, harus mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai alasan serta tujuan perubahan kebijakan. Meningkatkan sistem pencatatan dan administrasi agar setiap transaksi dan perubahan kebijakan terdokumentasi dengan baik, dan menerapkan sistem pembagian hasil yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Pengasuh pondok pesantren Hubbul Qur'an perlu memberikan pelatihan atau sosialisasi kepada pengurus dan anggota mengenai akad musyarakah, agar semua pihak memahami prinsip, mekanisme, dan pembagian hasil yang sesuai dengan syariah. Dan mempertimbangkan pembentukan DPS agar koperasi dapat memastikan operasional dan akad yang dijalankan selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.